



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No : 11/Pdt.P/2020/PN Bnt

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

**Tilawati**, bertempat tinggal di Jalan H. Indar Rt.017 Rw.005 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di tilawati7481@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 1 April 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 1 April 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 11/Pdt.P/ 2020 / PN Bnt Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama ARIKIN dan NORISAH telah menikah secara sah di Tamiang Layang, pada tanggal 24 Oktober 1962, sesuai dengan Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah No. 37/1962;
2. Bahwa pemohon oleh orang tua pemohon diberi nama TILAWATI, lahir di Jelapat pada tanggal 12 Agustus 1981, Jenis Kelamin Perempuan, nama Bapak ARIKIN, nama ibu NORISAH;
3. Bahwa kemudian terbit akta kelahiran Pemohon nomor 477.1/1079/81/AKD/1996 tertulis nama ibu pemohon NORISYAH dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
4. Bahwa pada buku nikah orang tua pemohon nomor No. 37/1962 nama Ibu Pemohon tertulis NORISAH ;
5. Bahwa atas kesalahan penulisan nama ibu pemohon pada akta kelahiran, Pemohon berkeinginan mengubah akta kelahiran dahulu nama ibu Pemohon tertulis NORISYAH menjadi NORISAH;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.11/PDT.P/2020/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk keseragaman identitas pemohon maka Pemohon mohon agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama ibu Pemohon dari NORISYAH menjadi NORISAH;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon dari NORISYAH menjadi NORISAH pada Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/1079/81/AKD/1996;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat tentang adanya perubahan nama ibu Pemohon dari NORISYAH menjadi NORISAH dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/1079/81/AKD/1996 tanggal 16 Nopember 1996 tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perubahan/perbaikan nama ibu Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tentang adanya perubahan/perbaikan nama ibu Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Surat Nikah Nomor: 37/1962, antara ARIKIN dan NORISAH, menikah di Tamiang Layang, 24 Oktober 1962, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dusun Timur tanggal 24 Oktober 1962, selanjutnya diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477.1/1079/81/AKD/1996, Atas nama TILAWATI, lahir di Jelapat, tanggal 18 Agustus 1981, anak ketiga dari ARIKIN dan NORISYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 16 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, Nomor 6204060311090002, dengan kepala keluarga BUDI KURNIAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk, NIK 6204065208820004, Atas Nama TILA WATI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kesemua surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Mahdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung ke lima dari pemohon yang mempunyai tujuh saudara;
  - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama orangtua yaitu ibu pada akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa orang tua pemohon yaitu bapak ARIKIN dan ibu NORISAH
  - Bahwa setahu saksi jika orangtua pemohon yang bernama bapak ARIKIN dan ibu NORISAH menikah di Tamiang Layang, pada tanggal 24 Oktober 1962;
  - Bahwa Pemohon oleh orang tua pemohon diberi nama TILAWATI, lahir di Jelapat pada tanggal 12 Agustus 1981;
  - Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 1996 dimana tertulis dalam Akta Kelahiran jika nama ibu pemohon NORISYAH;
  - Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dimana dalam tertulis nama ibu NORISYAH namun yang benar yaitu NORISAH karena sesuai buku nikah orang tua pemohon nomor No. 37/1962 tertulis nama ibu NORISAH;
  - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam akta kelahiran pemohon setelah diberitahu oleh pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon untuk memperbaiki nama ibunya dalam akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman identitas pemohon;
- 2. **Saksi MUSLIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung ke tiga dari pemohon yang mempunyai tujuh saudara;
  - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama orangtua yaitu ibu pada akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa orang tua pemohon yaitu bapak ARIKIN dan ibu NORISAH
  - Bahwa setahu saksi jika orangtua pemohon yang bernama bapak ARIKIN dan ibu NORISAH menikah di Tamiang Layang, pada tanggal 24 Oktober 1962;
  - Bahwa Pemohon oleh orang tua pemohon diberi nama TILAWATI, lahir di Jelapat pada tanggal 12 Agustus 1981;
  - Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 1996 dimana tertulis dalam Akta Kelahiran jika nama ibu pemohon NORISYAH;
  - Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dimana dalam tertulis nama ibu NORISYAH namun yang benar yaitu NORISAH karena sesuai buku nikah orang tua pemohon nomor No. 37/1962 tertulis nama ibu NORISAH;
  - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam akta kelahiran pemohon setelah diberitahu oleh pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon untuk memperbaiki nama ibunya dalam akta kelahirannya tersebut untuk keseragaman identitas pemohon;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun pemohon menginginkan perbaikan nama orang tua yaitu ibu pemohon dari sebelumnya NORISYAH menjadi NORISAH, sehingga Pemohon mengajukan perbaikan nama orang tua dalam dalam akte kelahiran Pemohon agar tidak menimbulkan masalah bagi Pemohon di kemudian hari sehingga perubahan dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mahdani dan Saksi MUSLIH;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua yaitu ibu pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang tertulis NORISYAH menjadi NORISAH agar perubahan penulisan nama orang tua pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya dibuatkan perubahan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum.

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.11/PDT.P/2020/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kutipan Akte Kelahiran atas nama TILAWATI, Nomor 477.1/1079/81/AKD/1996, lahir di Jelapat, tanggal 18 Agustus 1981, anak ketiga dari ARIKIN dan NORISYAH, kemudian bukti P-3 tentang Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga BUDI KURNIAWAN, Nomor 6204060311090002, dari bukti dari bukti P-2 dan P-3 terungkap jika Pemohon bernama TILAWATI adalah benar anak ke tiga perempuan dari Bapak ARIKIN dan Ibu NORISYAH yang dalam perkara aquo pemohon yang lahir di lahir di Jelapat, tanggal 18 Agustus 1981. Selanjutnya bukti P-1 tentang Surat Nikah Nomor: 37/1962, antara ARIKIN dan NORISAH, menikah di Tamiang Layang, 24 Oktober 1962 yang, terungkap jika nama ibu Pemohon adalah NORISAH yang berbeda dengan bukti P-2 dan P-3, yang menyebutkan nama ibu Pemohon adalah NORISYAH. Kemudian bukti P-4 tentang tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TILA WATI, NIK 6204065208820004;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P-1 sampai dengan P-4 ini bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yaitu Saksi Mahdani dan Saksi MUSLIH yang menerangkan jika pemohon bermaksud merubah nama orang tua yaitu ibu pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama NORISYAH dimana seharusnya tertulis atas nama NORISAH. Selanjutnya para saksi menerangkan jika orang tua pemohon yaitu Bapak ARIKIN dan Ibu NORISYAH menikah di Tamiang Layang, 24 Oktober 1962 dan dikarunia anak yang salah satunya yaitu Pemohon, yang dilahirkan Jelapat, tanggal 18 Agustus 1981, yang merupakan anak ke tiga perempuan dari Bapak ARIKIN dan Ibu NORISYAH. Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah NORISAH dan bukanlah NORISYAH. Kemudian para saksi menerangkan pemohon sudah mempunyai akte kelahiran dan baru mengetahui ada kesalahan dalam akte kelahiran pemohon dimana dalam akte kelahiran tertulis nama orang tua yaitu ibu Pemohon adalah NORISYAH yang seharusnya adalah NORISAH. Selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk memperbaiki nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis nama Ibu Pemohon atas nama NORISYAH diperbaiki menjadi NORISAH agar sama dengan dokumen kependudukan yang lainnya supaya seragam semuanya agar tidak menimbulkan masalah bagi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dari bukti P-1 sampai dengan P-4 terungkap jika Pemohon TILAWATI adalah benar anak dari Bapak ARIKIN dan Ibu NORISYAH yang bersesuaian dengan keterangan yaitu Saksi Mahdani dan Saksi MUSLIH. Selanjutnya dari bukti surat tersebut diatas serta jika dikaitkan dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat oleh karena

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.11/PDT.P/2020/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu Pemohon yaitu NORISYAH sebagaimana dalam akte kelahiran menurut Pemohon adalah salah dan yang benar adalah NORISAH yang bersesuaian dengan bukti P-1 serta keterangan para saksi. Sehubungan dengan keinginan pemohon tersebut merupakan keinginan yang wajar untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dari sebelumnya NORISYAH diperbaiki menjadi NORISAH serta mengingat nama orang tua Pemohon dalam dokumen kependudukan jika tidak seragam semuanya maka akan menimbulkan kesulitan atau masalah bagi Pemohon jika terjadi ketidak sesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat petunjuk yang jelas dan terang jika nama orang tua Pemohon yang sebelumnya yaitu NORISYAH untuk di perbaiki menjadi NORISAH sehingga menurut pendapat Hakim permohonan yang diajukan Pemohon agar perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran menjadi NORISAH sangat beralasan menurut hukum sehingga agar perubahan nama anak Pemohon dapat di rubah sehingga tidak menyulitkan anak Pemohon di kemudian hari maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka demi tertibnya administrasi serta perlindungan hukum bagi hak pemohon maka pencatatan perubahan nama tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan dalam ayat (2) menentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dari ketentuan pasal 52 tersebut maka Hakim berpendapat untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki identitas atau tahun lahir Pemohon dalam kutipan akte kelahiran Pemohon dalam kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.11/PDT.P/2020/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama orang tua Pemohon dari NORISYAH menjadi NORISAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor: No. 477.1/1079/81/AKD/1996, tertanggal 16 Nopember 1996, yaitu:
  - Yang sebelumnya : NORISYAH;
  - Menjadi : NORISAH;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **9 April 2020** oleh kami: **LEO SUKARNO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II nomor **11/Pen.Pdt.P/2020/PN Bnt**, tanggal **1 April 2020** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan di bantu oleh **ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan di hadiri oleh Pemohon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

LEO SUKARNO, S.H.

Rincian Biaya perkara Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN Bnt

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Relas Panggilan	:	Rp	-
PNBP Relas panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)